

IMPLEMENTASI JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM TEBASAN

MENURUT FIQH

(Studi Kasus di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Provinsi Jawa Timur)

ABSTRAK

Moh. Adif Rohman

20130730210

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemahaman masyarakat tentang sistem tebasan, implementasi jual beli padi, serta untuk menjelaskan ketentuan Fiqih terhadap jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Kranji Kecamatan Paciran kabupaten Lamongan.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan *purposive random sampling*. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung terhadap responden yakni masyarakat di Desa Kranji yang melakukan transaksi jual beli padi dengan sistem tebasan yang berkedudukan sebagai petani atau penjual 5 orang responden, maupun pembeli penebas 4 orang responden, dan ahli padi 1 orang responden.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat menjual hasil panen padi menggunakan sistem tebasan dengan kondisi padi yang masih hijau dan ada yang sudah kuning (siap panen). Sedangkan mayoritas masyarakat Desa Kranji menjual hasil panen padi dengan sistem tebasan ketika padi masih hijau yang berumur 3 bulan. Praktek jual beli padi dengan sistem tebasan tersebut merupakan kebiasaan yang terjadi sejak dulu. Menurut ketentuan Fiqih jual beli padi yang sudah kuning sah menurut Fiqih sedangkan padi yang diperjual belikan tersebut padi yang masih hijau tidak sah menurut Fiqih karena masih dapat terjadinya gagal panen dan termasuk jual beli *garar* (ketidakjelasan).

Kata Kunci : Tebasan, Jual-Beli, Fiqih

THE IMPLEMENTATION OF RICE TRADING USING *TEBASAN* SYSTEM ACCORDING TO FIQH

(A Study Case in Kranji Village Paciran Sub District Lamongan Municipality East Java Province)

ABSTRACT

Moh. Adif Rohman

20130730210

This research aimed at improving people's understanding about *tebasan* system (a system of trading rice in which the rice is still in the plants and not all the rice is ready to harvest), the implementation of rice trading, as well as explaining the Fiqh requirements on rice trading using *tebasan* system in Kranji Village Paciran Sub District Lamongan Municipality.

The type of the research was qualitative using purposive random sampling. The data was collected by observation, interview, and documentation directly toward the respondents which were the people of Kranji Village who traded rice using *tebasan* system. The respondents were 5 farmers or sellers, 4 buyers, and 1 expert on rice.

The result of the research indicated that the people sold the rice using *tebasan* system in which the rice was still green and some were yellow (ready for harvest). Most people sold the rice using *tebasan* system when they were still green and 3 months old. This practice had been done since a long time ago. According to Fiqh, it is legal to sell yellow rice. It is not legal according to Fiqh to sell green rice because there is a chance of crop failure and it is considered as *garar* trading (uncertain trading).

Keywords: *Tebasan*, Trading, Fiqh